

KONSEP PENYEMPURNAAN BATAS WILAYAH KERJA LANAL-LANAL DI JAJARAN LANTAMAL III DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004

Guruh Dwi Y.S.¹, Trismadi², Dian Adrianto², Eka Djunarsjah³,

¹Mahasiswa Program Studi S1 Hidrografi, STTAL

²Dosen Pengajar Prodi S1 Hidrografi, STTAL

³Dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, ITB

ABSTRAK

Lantamal III TNI AL merupakan bagian Gelar Pangkalan Utama di jajaran Koarmabar, dengan pembagian wilayah kerja tertentu sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sebagai dasar penarikan batas wilayah kerja Lanal-lanal dibawah Lantamal III.

Untuk menetapkan batas wilayah kerja Lanal-lanal di jajaran Lantamal III dibutuhkan landasan hukum dan aspek teknis yang diakui oleh Undang-undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri I/2006 tentang pedoman penegasan batas daerah.

Kaitannya dengan unsure-unsur Lantamal/Lanal yang terbatas kemampuannya, Komandan Lantamal/Lanal sebagai Muspida (musyawarah pimpinan daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota, bila disesuaikan batas laut daerah akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan keamanan laut di daerah tersebut.

Kata Kunci : Garis Dasar, Titik Awal, Prinsip Sama Jarak

ABSTRACT

First-Class Naval Base III of Indonesian Navy (Lantamal III TNI AL) is part of Military Base Parade in array of Western Fleet Command (Komando Armada RI Kawasan Barat/Koarmabar) which is divided into working region, is a great part for conquering many various existing threats. Therefore, it is needed a research as a base for outlining working area border of some Naval Base (Lanal) under First-Class Naval Base III.

To assign working area border of many Naval Base (Lanal) in array of First-Class Naval Base III is required legal basic and practical aspects which is admitted by Indonesian Act No 32/2004 about District Government and Act of Home Affairs Minister No 1/2016 about asserting Guidance of District Border.

Relying on the elements of Naval Base (Lantamal/Lanal) Commander as a part Muspida (Forum of District Chair), can be adjusted by district sea border that will be effective and efficient on running the safety of shore in that district.

Key words: Base Line, Starting Point, Length Equal Principle

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan, secara geografis berada diantara dua benua dan dua samudera, memiliki wilayah yurisdiksi nasional seluas ± 7,8 juta km² yang terdiri atas wilayah darat (± 1,9 juta km²), wilayah laut (± 5,9 juta km²) dan wilayah udara. Wilayah laut yurisdiksi nasional tersebut terbagi atas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas ± 2,7 juta km² dan ± 3,2 juta km² mencakup perairan Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UURI No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat (1), bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Terkait dengan batas kewenangan pemerintahan daerah, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya. Dengan demikian, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki urgensi untuk mengelola segenap potensi kekayaan alam di laut sekaligus mengamankannya, termasuk wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaannya agar terhindar dari potensi konflik dengan daerah yang saling berbatasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan kemudian direvisi kembali dengan UURI No. 32/2004 dan UURI No. 33/2004. Namun dalam pengejawantahannya masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk sengketa batas kewenangan daerah di laut yang berpotensi membahayakan keutuhan NKRI. Salah satu materi penyempurnaan dalam UURI No. 22/1999 adalah pada pengaturan kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut yang dituangkan dalam Pasal 18 UURI No. 32/2004. Dalam pasal tersebut ditegaskan mengenai istilah "kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut". Perlu ditegaskan bahwa kewenangan ini hanyalah untuk mengelola sumber daya laut, bukan untuk menguasai "secara utuh" wilayah laut.

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategi nasional tersebut, maka perlunya peran lembaga/institusi pertahanan

negara di laut untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal pertahanan dan keamanan wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan daerah sesuai amanah UURI No.32/2004. Terkait dengan pemberdayaan sekaligus pengamanan pengelolaan daerah di wilayah laut diperlukan penguatan peran dan fungsi Pangkalan TNI AL, salah satunya adalah dengan penyesuaian pada batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Pangkalan TNI AL, telah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor Skep/372/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 yaitu untuk menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur TNI AL (kapal, pesud dan marinir) melaksanakan tugas patroli terbatas, pertahanan pangkalan dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan itu sendiri maupun sarana dan prasarana instansi pemerintah terkait. Untuk itu, TNI AL perlu melakukan penataan kembali batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL dari tingkat Lantamal hingga Lanal (kelas B dan kelas C) disesuaikan dengan implementasi Pasal 18 UURI No. 34/2004 tentang kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, khususnya di jajaran Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III / Jakarta (Lantamal III/Jakarta).

Lantamal III/Jakarta memiliki nilai strategis, baik dari aspek pertahanan negara maupun aspek keamanan wilayah, khususnya keamanan laut. Lantamal III adalah bagian dari Gugus Armada Laut Kawasan Barat Indonesia (Gus Armabar) berkedudukan di Jakarta. Sedangkan tugas pokoknya berdasarkan Skep.Pangarmabar Nomor Skep/43/II/2007, tanggal 30 Maret 2007 adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur-unsur TNI AL. Pembinaan Potensi Nasional menjadi kekuatan di bidang maritim (Binpotnaskuatmar) dan Pembinaan Teritorial (Binter) Matra Laut, serta Operasi Keamanan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah kerja Lantamal III, yang membawahi Lanal Lampung, Lanal Banten, Lanal Bangka Belitung, Lanal Palembang, Lanal Cirebon dan Lanal Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan fungsi Pangkalan TNI AL di jajaran Lantamal III/Jakarta, maka perlu disiapkan konsep penyempurnaan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL di jajaran Lantamal III/Jakarta dengan

menggunakan pendekatan teknis penarikan batas maritim dalam wujud dari kewenangan pengelolaan wilayah laut daerah yang merupakan bagian dari wilayah kerja Lanal-lanal jajaran Lantamal III.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu:

- a. “Bagaimanakah teknis penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL (Lanal kelas B dan kelas C) di jajaran Lantamal III dihadapkan dengan implementasi UURI 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus pada Pasal 18 tentang kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut?”.
- b. “Aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi dalam penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL, sehingga didapatkan hasil yang optimal sesuai dengan batas wilayah administrasi daerah agar mudah dalam pengelolaan wilayah?”.

Tujuan

Menyusun konsep batas wilayah kerja Lanal-Lanal di bawah komando Lantamal III/Jakarta sebagai penyempurnaan konsep batas wilayah kerja Lanal-Lanal usulan Lantamal III/Jakarta dengan mengacu pada UURI No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 (Permendagri No. 1/2006) tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah .

Manfaat

Batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL di jajaran Lantamal III/Jakarta yang selama ini masih berupa konsep perlu dilakukan penyempurnaan,sesuai perkembangan yang terjadi pada implementasi UURI No. 34/2004 melalui Permendagri No. 1/2006 dan disesuaikan dengan tugas Pangkalan TNI AL sebagai pengejawantahan dari tugas TNI AL yang diatur dalam UURI No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga akan dicapai sinergitas tugas antara Pemerintah Daerah setempat dengan Pangkalan TNI AL

dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta menjaga keselamatan pelayaran maupun keamanan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Adanya kepastian batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL ini akan sangat mendukung operasional di laut bagi unsur-unsur operasi TNI AL dalam bertindak maupun mengambil keputusan.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada Pemimpin TNI AL untuk pengambilan keputusan dalam penetapan batas wilayah kerja di laut bagi Lanal-lanal yang berada di bawah komando Lantamal III/Jakarta dan sekaligus pula menjadi acuan teknis bagi penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL lainnya.

Ruang Lingkup

Pada penulisan tugas akhir ini, penelitian dibatasi pada masalah –masalah penarikan batas Lanal-Lanal di jajaran Lantamal III dengan lokasi penelitian merupakan batas wilayah kerja Lantamal III secara geografis yaitu perairan Samudera Hindia, Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bangka dan Selat Galasa.


Metode Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan metode analisis-diskriptif.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan grafis dengan menggunakan instrumen data berupa Peta Laut Nomor 68, 69, 71A, 103, 104, 149 dan 137 skala 1:500.000 terbitan Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL.

Analisa data menggunakan kajian kepustakaan dan teknis penarikan batas di laut yang menggunakan kombinasi TALOS'82 tahun 2006 untuk wilayah laut yang berhadapan dengan Laut Lepas dan Pedoman Penetapan Batas Daerah dalam Permendagri No. 1/2006 yang berhadapan dengan Perairan Kepulauan yang dibandingkan dengan konsep Batas Wilayah Kerja Lantamal III/Jakarta.

Alur Pikir Penelitian



Pembahasan dan Analisis

Prosedur Teknis Persiapan Penarikan Garis Batas Wilayah di Laut

a. Peta-peta yang di gunakan

Sumber Data yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk menentukan batas wilayah kerja Lanal-lanal adalah berupa peta laut (*Navigational Chart*) produksi Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL dengan skala 1 : 500.000. Menentukan batas wilayah kerja Lanal-lanal yang mengacu pada Undang-undang pemerintahan daerah dan Peraturan tentang pedoman penegasan batas daerah ditentukan dengan berdasarkan interpretasi peta laut yang diterbitkan Dishidros. Identifikasi garis pantai yang identik dengan kontur nol meter dapat ditentukan, kontur nol di daerah-daerah tersebut akan dijadikan titik awal pada penelitian ini. Garis air rendah (kontur nol meter) yang tidak dijumpai pada lokasi tanjung yang terjal, bangunan air seperti dermaga, break water di sekitar pelabuhan, dianggap lokasi titik air rendah yang bisa dijadikan titik awal. Beberapa peta laut skala 1:500.000 terbitan Dishidros yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) nomor peta.

Garis dasar digunakan sebagai awal penarikan batas wilayah kerja lanal-lanal sejauh 12 NM ke arah laut. Bila terdapat kondisi dimana titik awal pada kontur nol tidak diperoleh maka garis dasar dapat ditentukan dari bentukan alamiah karang pada pantai yang terjal atau karang atau batuan yang terletak pada tanjung terluar dari suatu pulau. Terdapat 3 (tiga) metode penarikan garis dasar dalam penelitian ini, yakni penarikan garis dasar lurus, penarikan garis dasar normal dan penarikan garis dasar kepulauan.

Tabel Daftar Peta Laut yang digunakan

No	Nomor Peta	Nama Peta	Skala
1	68	Jawa Bagian Barat	1 : 500.000
2	69	Jawa Bagian Tengah	1 : 500.000
3	71A	Selat Sunda	1 : 500.000
4	103	Sumatera – Pantai Timur Singapura Hingga Selat Bangka	1 : 500.000
5	104	Sumatera – Pantai Timur Pulau Bangka Hingga	1 : 500.000

		Pulau Jaga Utara	
6	149	Pulau – Pulau Karimata Hingga Tanjung Puting	1 : 500.000
7	137	Sumatera – Pantai Barat Bengkulu Hingga Selat Sunda	1 : 500.000

b. Mapinfo Professional 7.5 sebagai aplikasi software yang digunakan

MapInfo merupakan program aplikasi yang digunakan untuk tujuan pemetaan. MapInfo memberikan kemampuan variasi tampilan peta, peningkatan kualitas gambar dan proses edit pada setiap layer sebagaimana kemampuan yang ada pada software SIG. Adanya fasilitas *overlay* antar *object features* (raster dan vector) memberikan tampilan peta secara lebih informatif, seperti menentukan jarak ataupun luas dan skala suatu wilayah.

Dengan banyaknya data, pengolahan data untuk pemetaan akan memerlukan waktu relatif lama bila dilakukan menggunakan program aplikasi yang lama. Dengan adanya program aplikasi MapInfo Professional 7.5 untuk tujuan pemetaan, memberikan kemudahan dalam melakukan proses-proses atau digitasi yang berhubungan dengan pemetaan. MapInfo dapat memberikan informasi secara rinci mengenai data atau label yang terlihat pada tampilan peta seperti koordinat peta penelitian, koordinat luas daerah penelitian, pola kontur sampai skala peta. Dengan kata lain MapInfo merupakan salah satu alat peta terkini dan memiliki fungsi yang mampu melakukan analisis geografi dan kreasi keluaran secara visual. Diantara peta-peta, MapInfo memberikan pembatasan, raster image dan kemampuan mengedit. Beberapa peta telah diimprovisasi seperti pemetaan tematik baru, *layer control* dan *styles*.

Secara singkat, pembuatan peta dalam MapInfo diawali meregistrasi (*georeferencing*) peta dasar. Peta hasil *scanning* dengan titik koordinat pada keempat titik sudutnya diketahui dengan pasti sehingga sangat memudahkan dalam proses registrasi. Peta dasar sebagai hasil *scanning* dapat ditampilkan dalam dua jenis tampilan, yaitu melalui fasilitas *display* dan *register*. Melalui *display*, peta hanya dapat diolah tanpa dapat memberikan informasi geografi secara pasti dan benar. Sedangkan dengan adanya fasilitas *register*, tampilan peta dapat memberikan informasi geografi secara pasti dan benar, seperti koordinat lokasi

sampling maupun skala dan hal-hal lain yang diperlukan, sehingga dapat memperjelas situasi peta secara lebih detail.

Prosedur teknis pelaksanaan penarikan garis batas wilayah di laut. Tahap awal proses penetapan batas wilayah kerja di laut bagi lanal-landal di bawah komando Lantamal III, adalah penyiapan data peta-peta laut daerah penelitian dengan skala yang sama yakni skala 1 : 500.000. Data peta laut berupa data digital hasil scan dari peta kertas yang dikeluarkan Dishidros. Setelah diperoleh data digital peta laut (softcopy) selanjutnya diekspor ke software Mapinfo. Setiap peta diregister di software Mapinfo agar koordinat peta sesuai dengan yang sebenarnya pada peta kertas. Setelah semua data peta sudah diregister di software Mapinfo, langkah berikutnya adalah sebagai berikut :

a. Penentuan Garis Pantai di Peta.

Garis pantai berdasarkan *IHO Hydrographic Dictionary* (1970) adalah garis pertemuan antara pantai (daratan) dan air (lautan). Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi (*high water line*) sebagai garis pantai, tapi pendefinisian garis pantai pada penentuan garis batas di laut merupakan kedudukan garis air rendah atau *Chart Datum* pada peta.

b. Menentukan titik awal di pantai.

Titik awal merupakan titik koordinat geodetik yang berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas di laut. Dalam pengukuran jarak ke arah laut dari garis pantai untuk efisiensinya dipilih titik-titik menonjol pada garis pantai sebagai titik awal. Kemudian Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titik-titik dimaksud untuk mendapatkan garis dasar lurus yang digunakan untuk menarik jarak ke laut.

c. Penetapan garis dasar dengan menghubungkan titik-titik awal di pantai.

Garis dasar untuk mengukur lebar suatu wilayah laut yang terdiri dari garis dasar normal dan garis dasar lurus. Garis dasar normal terlihat sebagai garis air rendah sepanjang pantai, sebagaimana terlihat pada peta laut.

d. Menarik Garis batas wilayah.

Menarik garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar awal atau metode sama jarak untuk mendapat *median line* bila jarak kedua daerah kurang dari 24 mil serta metode sama jarak atau *ekuidistan* untuk wilayah bersebelahan.

e. Membuat Luasan wilayah kerja.

Membuat Luasan wilayah kerja lanal maupun lantamal di Software Mapinfo dengan polygon tertutup. Area yang akan dihitung didigitasi tertutup kemudian diklik kanan salah satu garis polygon maka luasan wilayah akan diperoleh.

f. Membuat informasi spasial.

Wilayah kerja yang sudah di digitasi batas areanya di Software Mapinfo dilengkapi atribut-atribut yang memberikan informasi spasial mengenai suatu wilayah lanal, misalnya nama titik-titik awal, koordinat titik-titik awal, luas, warna, arsiran dan informasi penting lainnya.

Penentuan batas wilayah kerja Lanal-landal:

Lanal Palembang, dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja Lantamal III didapat perbedaan luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 6.285 M², luas usulan sebesar 3.887 M². Disamping itu, penentuan batas wilayah kerja dengan Lanal Bangka Belitung menimbulkan daerah yang tidak tercakup, sehingga diambil solusi metode berhadapan yang diukur menggunakan prinsip garis tengah dari garis dasar kedua lanal tersebut.

Lanal Bangka Belitung, dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal III didapat perbedaan luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 53.610 M², luas usulan sebesar 38.130 M². Disamping itu, hasil penelitian juga menemukan daerah yang tidak tercakup di selatan Bangka Belitung (Laut Jawa) dengan Lanal Palembang, Lanal Cirebon, Lanal Banten, Lanal Lampung dan Lantamal Jakarta. Solusi yang diambil adalah penentuan kembali dengan metode *median line* pada daerah yang berhadapan yang diukur menggunakan prinsip garis tengah dari garis dasar kedua lanal tersebut.

Lanal Lampung, dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal III didapat perbedaan terhadap luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 10.980 M², luas usulan sebesar 10.270 M². Penentuan batas wilayah kerja dengan Lanal Banten menimbulkan daerah yang tidak tercakup, sehingga solusinya dengan metode berhadapan yang diukur menggunakan prinsip garis tengah dari garis dasar kedua lanal tersebut.

Lanal Banten, dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal

III didapat perbedaan luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 6.529 M², luas usulan sebesar 7.834 M². Perbedaan luas yang cukup signifikan ini dikarenakan luas Lanal Banten pada usulan mencakup Lantamal III/Jakarta yaitu perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Penentuan batas wilayah kerja di Selat Sunda menimbulkan daerah yang tidak tercakup, sehingga solusinya dengan metode *median line* pada daerah yang berhadapan diukur menggunakan prinsip garis tengah dari garis dasar kedua lanal tersebut.

Lanal Bandung, Dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal III didapat perbedaan terhadap luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 6.130 M², luas usulan sebesar 5.209 M². Penentuan batas wilayah kerja dengan Lanal Banten juga menimbulkan daerah yang tidak tercakup, sehingga solusinya adalah dengan pengukuran menggunakan metode *ekuidistan* (sama jarak) pada daerah yang bersebelahan dari garis dasar kedua lanal tersebut.

Lanal Cirebon, dari hasil penelitian dibandingkan dengan Usulan Rencana Peta Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal III didapat perbedaan terhadap luas wilayah. Luas hasil penelitian sebesar 16.920 M², luas usulan sebesar 21.530 M². Penentuan batas wilayah kerja di Laut Jawa juga menimbulkan daerah yang tidak tercakup, sehingga solusinya diukur menggunakan metode *median line* dari garis dasar Lanal Cirebon dan Lanal Bangka Belitung karena berhadapan.

Lantamal III/Jakarta, ditinjau dari konsepsi ruang kawasan pertahanan laut, Lantamal III/Jakarta (Lanal kelas "A") dikategorikan sebagai komponen pertahanan matra laut yang difungsikan sebagai pendukung gelar permanen (*deployment*) yang bersifat statis dalam upaya pembinaan kekuatan laut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, namun dengan wilayah kerjanya yang mencakup perairan laut dihadapannya dapat pula dikategorikan sebagai komponen pertahanan matra laut bersifat dinamis yang disiapkan untuk penyelenggaraan operasi pertahanan dan keamanan di wilayah laut (Kriteria dan Parameter Ruang Kawasan Pertahanan Laut, Srenal 2005). Pemahaman ini menjadi dasar untuk penetapan dalam penataan ruang nasional sektor pertahanan negara sebagai wilayah pertahanan kompartemen strategis, sesuai dengan UURI No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Nasional. Lantamal

III/Jakarta sesuai dengan Standarisasi Pangkalan TNI AL (Skep Kasal Nomor Skep/372/III/2007, tanggal 14 Maret 2007) memiliki kemampuan dukungan operasional bagi unsur-unsur TNI AL yang dikategorikan dalam Kelas "A", juga melaksanakan pembinaan terhadap Lanal-Lanal di bawah jajarannya dan berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah administratif DKI Jakarta, sehingga cakupan wilayah kerja Lantamal III/Jakarta adalah perairan Laut Jawa (Teluk Jakarta, Selat Bangka, Selat Gelasa,), perairan Natuna (Selat Karimata), perairan Selat Sunda, perairan dan perairan Samudera Hindia (sebagian perairan sebelah Barat Sumatera di bagian Selatan dan di sebelah Selatan Jawa bagian Barat hingga sebelah Barat P. Nusa Kambangan). Cakupan wilayah kerja Lantamal III/Jakarta yang menjadi tanggung jawab langsung dengan Pemerintah DKI Jakarta mencakup di perairan Kepulauan Seribu (Teluk Jakarta) dengan batas-batasnya di sebelah Barat bersebelahan dengan batas wilayah kerja Lanal Banten, di sebelah Timur bersebelahan dengan batas wilayah kerja Lanal Cirebon.

Penentuan batas wilayah kerja Lantamal III/Jakarta di perairan Kepulauan Seribu tersebut, ditentukan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 68 dan 69 skala 1:500.000 dan untuk penentuan batas wilayah kerja dengan Lanal Banten maupun dengan Lanal Cirebon, diukur dengan prinsip sama jarak. Sedangkan penentuan batas wilayah kerja Lantamal III/Jakarta sebagai fungsi pembina Lanal-Lanal di bawahnya ditetapkan secara umum dengan metoda penarikan garis batas sepanjang 12 NM, dan untuk batas wilayah kerja di bagian Selatan atau ke arah laut lepas ditentukan dengan lebar 24 NM yang diukur dari garis dasar. Penentuan lebar batas wilayah kerja sejauh 24 NM ini, didasarkan pada batas wilayah Zona Tambahan.

Berdasarkan hasil penarikan batas wilayah kerja tersebut, luas wilayah kerja usulan Lantamal III/Jakarta adalah seluas ± 65.170 m², dan sedangkan dari hasil penelitian diperoleh seluas ± 77.320 m².

Kesimpulan

a. Implementasi UURI No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada penetapan batas kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut (Pasal 18), membawa implikasi pada penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL (Lantamal/Lanal) untuk lebih mensinergikan tugas-tugas TNI AL di daerah dengan Pemerintah

Daerah setempat dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Selama ini Pangkalan TNI AL, belum memiliki batas wilayah kerja yang baku untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugasnya di daerah. Secara faktual, telah disusun konsep awal batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL, namun belum ditetapkan oleh Pemimpin TNI AL dan konsep tersebut masih perlu disempurnakan sesuai dengan telah diterbitkan UURI No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

b. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan membuat konsep usulan penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL, dengan mengambil studi kasus di wilayah kerja Lantamal III/Jakarta yang membawahi Lanal Palembang, Lanal Lampung, Lanal Bangka Belitung, Lanal Banten, Lanal Bandung dan Lanal Cirebon.

c. Konsep penentuan batas wilayah kerja Lantamal III/Jakarta dan Lanal-lanal di jajarannya merujuk pada UNCLOS'82 dan UURI No. 32/2004 dengan menggunakan metoda kombinasi penarikan batas maritim yang ditetapkan dalam TALOS' 82, 2006 dan Permendagri No. 1/2006. Selanjutnya untuk memberikan informasi yang lebih informatif digunakan aplikasi program *MapInfo Professional 7.5* untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep batas wilayah kerja Lanal-Lanal di jajaran Lantamal III/Jakarta termasuk batas wilayah kerja Lantamal III/Jakarta di wilayah administratif Pemerintah DKI Jakarta dapat lebih adaptif terhadap batas kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut, untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan sebagian Provinsi Jambi.

e. Berdasarkan hasil penelitian, batas wilayah kerja Lantamal III/Jakarta termasuk Lanal-Lanal di jajarannya yang mencakup perairan-perairan Kepulauan Seribu (Teluk Jakarta) Selat Bangka Belitung, Selat Gelasa, sebagian perairan Natuna (sebagian perairan Selat Karimata), Selat Sunda, Samudera Hindia sebelah Barat Lampung dan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Barat P. Nusa Kambangan adalah seluas $\pm 77.320 \text{ nm}^2$, dengan perincian luas cakupan wilayah kerja Lanal-lanal di jajaran Lantamal III/Jakarta sebagai berikut: Lanal Palembang seluas $\pm 6.285 \text{ nm}^2$, Lanal Bangka Belitung

seluas $\pm 53.610 \text{ nm}^2$, Lanal Lampung seluas $\pm 10.980 \text{ nm}^2$, Lanal Banten seluas $\pm 6.529 \text{ nm}^2$, Lanal Bandung seluas $\pm 6.130 \text{ nm}^2$ dan Lanal Cirebon seluas $\pm 16.920 \text{ nm}^2$.

Saran

a. Hasil penelitian ini merupakan konsep usulan penentuan batas wilayah kerja tentang penentuan batas wilayah kerja Lanal-lanal di jajaran Lantamal III/Jakarta dalam rangka mengantisipasi terhadap implementasi Pasal 18 UURI No. 32/2004 yang mengatur batas kewenangan pengelolaan daerah di wilayah laut sebagai bahan masukan kepada Pemimpin TNI AL dalam pengambilan keputusan untuk penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL dalam rangka optimasi peran Pangkalan TNI AL di daerah.

b. Pangkalan TNI AL yang memiliki batas wilayah kerja yang berhadapan dengan Laut Lepas (*High Seas*), agar dapat ditetapkan penarikan batasnya hingga batas Zona Tambahan (sejauh 24 nm yang diukur dari garis pangkal) sesuai Rejim Laut UNCLOS' 82 dan dengan demikian untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan di wilayah perairan tersebut, Pangkalan TNI AL, mohon menyarankan agar dapat didukung dengan unsur-unsur patroli laut dengan kemampuan operasi di perairan laut dengan kondisi *sea state 3*.

c. Mohon menyarankan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai metoda acuan dalam penentuan batas wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menjadi basis dasar kewilayahan aspek kompartemen strategis pertahanan laut dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara sesuai dengan UURI No. 27/2007 tentang Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kriteria dan Parameter Ruang Kawasan Pertahanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut
- Djunarsjah, E., Aspek Teknik Hukum Laut, Diktat Kuliah, ITB, Bandung, 2004
- International Hydrographic Organization, *A Manual On Technical Aspect of the United Nation Convention of the Sea – 1982*, Special Publication No.51, 4th

- Edition, International Hydrographic Bureau, Monaco 2006
- Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Keputusan Kasal Nomor : Skep/372/III/2007 Tentang Standarisasi Pangkalan. Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta, 21 Juli 1997
- Komando Pengembangan Pendidikan TNI Angkatan Laut, Juknik Penulisan Proposal dan Skripsi STTAL, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya, 2009
- Panglima Komando RI Kawasan Barat, Keputusan Pangarmabar Nomor: Skep/43/HI/2007 Tentang Tugas Pokok Lantamal III. Komando RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut, Jakarta, 30 Maret 2007
- Pangkalan Utama TNI AL III Komando RI Kawasan Barat, Usulan Rencana Peta/Koordinat Batas Wilayah Kerja dan Administrasi Lantamal III dan Jajarannya. Pangkalan Utama TNI AL III
- Sekretaris Negara RI, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 31 Desember 1985
- Sekretaris Negara RI, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Sekretaris Negara RI, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 15 Oktober 2004
- Sekretaris Negara RI, Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Sekretaris Negara RI, Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sekretaris Negara Republik Indonesia

